

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Kabupaten Bantul

1. Administrasi

Kabupaten Bantul adalah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Bantul. Motto kabupaten ini adalah Projotamansari yaitu :

1) Produktif - Profesional

Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah, juga harus profesional dalam arti kata penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerjanya dihadapkan dengan efisien penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

2) Ijo Royo-Royo

Dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang, perlu diingatkan kepada masyarakat bantul bahwa bagaimanapun bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

3) Tertib

Dalam arti bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum / perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

4) Aman

Dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

5) Sehat

Dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

6) Asri

Dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

2. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah

administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantul karang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantul karang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memegang jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgementie ordonantie dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

3. Lambang Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01/1972 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

1) Bentuk Dan Isi Lambang Daerah

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan "KABUPATEN BANTUL" Di dalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan :

- a) Keadaan Alam
- b) Kekayaan Alam
- c) Latar Belakang Sejarah
- d) Semangat dan Cita-cita
- e) Persatuan/kesatuan
- f) Ukuran Lambang Daerah garis tengah Horisontal 30 dan garis tengah Vertikal 40.

2) Arti dan Makna Lambang Daerah

- a) Landasan Idiil Pancasila - Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan
- b) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Gambar Pohon Kelapa menggambarkan
- d) kemanusiaan yang adil dan beradab.
- e) Lukisan Dalam Warna Merah, Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- f) Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- g) Lukisan Dalam Gambar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- h) Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi (linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa) Lima.
- i) Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi "HAMAMAYU HAYUNING BAWONO" Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima.
- j) Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan

Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.

- k) Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.

Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15/1950.

Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar Pegunungan, Sungai dan Laut.

Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.

Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdianya kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang:

- 1) Bidang Legislatif
- 2) Bidang Eksekutif
- 3) Bidang Yudikatif

Dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelelah dengan “Empat” Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan :

- 1) Sosial Control
- 2) Sosial Support

- 3) Sosial Participation
- 4) Sosial Responsibility

Hasil Produksi Daerah Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi yang menunjukkan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan ekspor dan pohon kelapa yang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari Buah Kelapa.

1) WARNA DAN ARTINYA

- a) Warna Dasar : Hijau Berarti kesuburan dan kemakmuran
- b) Warna Lukisan : Hitam berarti keabadian
- c) Biru : Berarti kesetiaan
- d) Kuning & Kuning Emas : Berarti keluhuran, keagungan, kemasyuran
- e) Merah : Berarti keberanian
- f) Putih : Berarti kesucian
- g) Hijau Muda : Berarti kesuburan & harapan.

4. Sekilas Kabupaten Bantul

1. Keadaan Alam

- a) Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi
- b) Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :
- c) Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- d) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- e) Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- f) Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km² (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

1. Tata Guna Lahan :

1. Pemukiman: 3.927,61 Ha (7,75 %)
2. Sawah : 15.879,40 Ha (31,33 %)
3. Tegalan : 6.625,67 Ha (13,07 %)
4. Hutan : 1.385 Ha (2,73 %)
5. Kebun Campuran : 16.599,84 (32,75%)
6. Tanah Tandus : 543 (1,07%)
7. Lain-lain : 5.724,48 (11,30%)

2. Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². Yaitu :

1. Sungai Oyo : 35,75 km
2. Sungai Opak : 19,00 km
3. Sungai Code : 7,00 km
4. Sungai Winongo : 18,75 km
5. Sungai Bedog : 9,50 km
6. Sungai Progo : 24,00 km

3. Pemerintahan Terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.

4. Kependudukan Hasil Registrasi Peduduk Tahun 2015

- 1) Total Penduduk (Jiwa) 919.440 jiwa
- 2) Kepala Keluarga (KK) 299.772 kk
- 3) Mutasi Penduduk Tahun 2011
 - a) Lahir (L) 9.499 = 0,94 %
 - b) Datang (D) 14.358 = 1,41 %
 - c) Mati (M) 4.578 = 0,45 %
 - d) Pergi (P) 11.350 = 1,12 %
- 4) Kenaikan Penduduk = -
- 5) Kenaikan Alami (L-M) = 7.929
- 6) Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 2.012,93

B. Deskripsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Bantul

1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan membuka peluang investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap system pelayanan perizinan dengan pola pelayanan satu pintu. Paradigma bahwa Pemerintah adalah pelayan sedangkan masyarakat adalah pelanggan (*customer*) yang harus dilayani secara prima, dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Sesuai dengan visi Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis, spirit pembentukan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih dan akurat. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuka peluang investasi sebanyak-banyaknya di Kabupaten Bantul.

Investasi tersebut dipandang penting untuk memberikan kontribusi pada percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang selama ini sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Ke depan sektor ini

tidak bisa lagi menjadi andalan karena lahan pertanian semakin lama semakin menyusut, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan (*customer*) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

a. Visi:

Dinas terpercaya dengan pelayanan prima, integritas dan profesionalisme

b. Misi

- 1) Mewujudkan aparaturnya yang berkualitas.
- 2) Melaksanakan Pelayanan Prima di bidang Perizinan
- 3) Mengelola dokumen dan data perizinan dengan baik dan tertib.
- 4) Melaksanakan sistem informasi dan pelayanan secara elektronik.
- 5) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penyelesaian pengaduan secara cepat, tepat, adil, dan profesional.

3. Azas Pelayanan, Prinsip Pelayanan, Motto, dan Budaya Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

a) Azas Pelayanan

Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Kesamaan Hak, Efisien, Efektif, Keseimbangan, Profesional dan Keadilan

b) Prinsip Pelayanan

Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian dan Tanggung Jawab

c) Motto

“Mudah dan Cepat”

d) Budaya Kerja

1. Pelayanan prima
2. Terpercaya
3. Optimal
4. Profesional

4. Manfaat Izin

1. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan (HO) masuk dalam kategori ini. Jika suatu usaha tidak mempunyai Izin Gangguan maka dapat merugikan/berbahaya bagi lingkungan. Demikian juga jika bangunan tidak ber-IMB maka tidak sesuai dengan ketentuan Tata Bangunan dan Tata Ruang. Begitu juga berbagai jenis perizinan lainnya.


2. Adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Ini sangat penting, karena jika suatu saat terjadi sengketa/kasus bisa dijadikan dasar hukum. Selain itu dengan adanya izin maka pengusaha/masyarakat merasa aman dalam menjalankan usahanya.

3. Untuk Izin Usaha, manfaatnya sangat banyak, antara lain:

- 1) Memudahkan akses ke lembaga keuangan
- 2) Mengembangkan hubungan rekanan dengan perusahaan/pembeli besar
- 3) Memudahkan kegiatan ekspor
- 4) Berhak mengikuti tender pengadaan di instansi pemerintah
- 5) Pencitraan merk, merk dagang, dan hak paten
- 6) Memudahkan bersinergi dengan program-program pemerintah.

5. Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Gambar 2.1 Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

**6. Personil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul.**

Tabel 2.1 PersonilDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

| PersonilDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| No | Nama | Jabatan | Bidang |
| 1 | Ir. Sri Muryuwantini, MM | Kepala Dinas | |
| 2 | Ir. Imam Subardiarsa, M.M | Sekretaris Dinas | |
| 3 | Noviarni Nurmades,SH | Kepala Bidang | Penanaman Modal |
| 4 | Setyawati,S.Psi | Kepala Bidang | Pelayanan &Informasi |
| 5 | Totok Budiharto,S,sos | Kepala Bidang | Pendataan dan Penetapan |
| 6 | Rumanta Paskah Martana, S.Sos | Kepala Bidang | Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian |
| 7 | Aluisius Bambang Priharyanto,SS | Kasi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| 8 | Emanuel Bana Widanardana, SE | Kasi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| 9 | Achmedina meratu siak ,S kom,M,Eng | Kasi Regulasi dan Teknologi Informasi | Pelayanan &Informasi |
| 10 | Leny Yuliani, SS,M.AP | Kasi Pelayanan | Pelayanan &Informas |
| 11 | Hariyadi, SH | Kasi Penetapan | Pendataan dan Penetapan |

- Lanjutan Personil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

| No | Nama | Jabatan | Bidang |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 12 | Ihwan Qomaru, S.IP,M.EC,Dev | Kasi Pendataan | Pendataan dan Penetapan |
| 13 | Wiwini Istiumaya,SIP | Kasi Pengaduan | Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian |
| 14 | Tutik Lestariningsih, SP, M.Ec, Dev. | Kasie Pengawasan dan Pengendalian | Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian |
| 15 | Dra.Eny Laksmiowati, MM | Kasubbag Umum | Sekretariat |
| 16 | Six Dwi Mulyani,SE | Kasubbag Keuangan dan Aset | Sekretariat |
| 17 | Dra.Khusnaini'arifah, M.Si | Kasubbag Program | Sekretariat |
| 18 | Andy Yudho Nurcahyo,S.T.M.Si | Staf Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| 19 | Enny Kuswandari, ST | Staf Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| 20 | Daryanta | Staf Seksi Pengaduan | Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian |
| 21 | C.Bambang Listyanto Edy P | Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian | Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian |
| 22 | Wadiyono | Staf Seksi Pendataan | Pendataan dan Penetapan |
| 23 | Didik Mursada | Staf Seksi Pendataan | Pendataan dan Penetapan |

- Lanjutan Personil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

| No | Nama | Jabatan | Bidang |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 24 | Widiyanto | Staf Seksi Pendataan | Pendataan dan Penetapan |
| 25 | Bambang Sriwahyono Hadi | Staf Seksi Penetapan | Pendataan dan Penetapan |
| 26 | Siti Nurul Haqimah | Staf Seksi Penetapan | Pendataan dan Penetapan |
| 27 | Ribut Sularsih | Staf Sub Bagian Umum | Sekretariat |
| 28 | Pardi | Staf Sub Bagian Umum | Sekretariat |
| 29 | Turni Rahayu, S.IP | Staf Subbag Keuangan dan Aset | Sekretariat |
| 30 | Ida Kuswati, A.Md | Staf Subbag Keuangan dan Aset | Sekretariat |
| 31 | Wiwik Nuraini, A.Md | Staf Subbag Keuangan dan Aset | Sekretariat |
| 32 | Surahmanta Nugraha, ST | Staf Subbag Program | Sekretariat |
| 33 | Eka Purnama Sari, A.Md | Pranata Komputer | Pendataan dan Penetapan |
| 34 | Shinta Dewi Nugraharini, A.Md | Pranata Komputer | Pelayanan dan Informasi |
| 35 | Muchammad Wahyu Budiyono, A.Md | Pranata Komputer | Pelayanan dan Informasi |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

1. Jenis dan waktu pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

- Izin Dasar (Izin Lokasi, IMB, Izin Gangguan, Duplikat Izin)

Tabel 2.2 Izin Dasar (Izin Lokasi, IMB, Izin Gangguan, Duplikat Izin)

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---|---------------|----------------------------|
| 1 | Izin Lokasi | 12 | 1 Tahun |
| 2 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung | 6 | Selama tidak ada perubahan |
| 3 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung | 6 | Selama tidak ada perubahan |
| 4 | Izin Gangguan | 6 | Selama tidak ada perubahan |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Usaha Perikanan

Tabel 2.3 Izin Usaha Perikanan

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---|---------------|--------------------------|
| 1 | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN) | 12 | Daftar Ulang Per 5 tahun |
| 2 | Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI) | 12 | Daftar Ulang Per 2 tahun |
| 3 | Surat Izin Usaha Depo / Toko Obat Ikan (SIUDOI) | 12 | Daftar Ulang Per 2 tahun |
| 4 | Surat Izin Usaha Toko Hias/Aquarium (SIUTA) | 12 | Daftar Ulang Per 2 tahun |
| 5 | Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI) | 12 | Daftar Ulang Per 2 tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Penjualan Minuman Beralkohol

Tabel 2.4 Penjualan Minuman Beralkohol

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---|---------------|--------------|
| 1 | Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 12 | 3 Tahun |
| 2 | Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) | 12 | 3 Tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tabel 2.5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---|---------------|----------------------------|
| 1 | Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 2 | Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 3 | Jasa Transportasi Wisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 4 | Jasa Perjalanan Wisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 5 | Jasa Perjalanan Wisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 6 | Penyediaan Akomodasi | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 7 | Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 8 | Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 9 | Jasa Informasi Pariwisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 10 | Jasa Konsultan Pariwisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 11 | Jasa Pramuwisata | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |
| 12 | Wisata Tirta | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Lanjutan Tabel 2.5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 13 | Sehat Pakai Air (SPA) | 11 | Selama Tidak Ada Perubahan |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Pengelolaan BKLN

Tabel 2.6 Izin Pengelolaan BKLN

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | Izin Pengelolaan BKLN | 30 | 5 Tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi

Tabel 2.7 Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|--|---------------|----------------------|
| 1 | Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi | 6 | Sesuai Jenis Reklame |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Usaha Perdagangan dan Industri

Tabel 2.8 Izin Usaha Perdagangan dan Industri

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|--|---------------|--------------------------|
| 1 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro | 3 | Daftar ulang per 5 tahun |
| 2 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil | 3 | Daftar ulang per 5 tahun |
| 3 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah | 3 | Daftar ulang per 5 tahun |
| 4 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar | 3 | Daftar ulang per 5 tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Lanjutan Tabel 2.8 Izin Usaha Perdagangan dan Industri

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|--|---------------|----------------------------|
| 5 | Pengesahan Izin Pembukaan Cabang (SIUP Cabang) | 3 | Daftar ulang per 5 tahun |
| 6 | Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) | 3 | Selama tidak ada perubahan |
| 7 | Izin Usaha Industri (IUI) | 3 | Selama tidak ada perubahan |
| 8 | Tanda Daftar Industri (TDI) | 3 | Selama tidak ada perubahan |
| 9 | Izin Perluasan Industri (IPI) | 3 | Selama tidak ada perubahan |
| 10 | Tanda Daftar Gudang | 3 | 5 tahun |
| 11 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 3 | 5 tahun |
| 12 | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | 3 | 5 tahun |
| 13 | Izin Usaha Toko Modern (IUTM) | 12 | Daftar Ulang Per 5 tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Usaha Angkutan

Tabel 2.9 Izin Usaha Angkutan

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|--|---------------|-----------------------|
| 1 | Izin Usaha Angkutan | 12 | Selama usaha Berjalan |
| 2 | Izin Trayek | 12 | 5 Tahun |
| 3 | Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek | 12 | 5 Tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Sarana Kesehatan

Tabel 2.10 Izin Sarana Kesehatan

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---|---------------|----------------------------|
| 1 | Izin Pendirian RSUD Kelas C,D dan RS Khusus Kelas C | 12 | 2 Tahun perpanjang 1 tahun |
| 2 | Izin Penyelenggaraan RSUD Kelas C,D dan RS Khusus Kelas C | 12 | 5 Tahun |
| 3 | Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Pratama | 12 | 5 Tahun |
| 4 | Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin | 12 | 5 Tahun |
| 5 | Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi | 12 | 5 Tahun |
| 6 | Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Kecantikan Estetika | 12 | 5 Tahun |
| 7 | Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Fisioterapi | 12 | 5 Tahun |
| 8 | Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama | 12 | 5 Tahun |
| 9 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi | 12 | 5 Tahun |
| 10 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah | 12 | 5 Tahun |
| 11 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam | 12 | 5 Tahun |
| 12 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 12 | 5 Tahun |
| 13 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak | 12 | 5 Tahun |
| 14 | izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin | 12 | 5 Tahun |
| 15 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan | 12 | 5 Tahun |
| 16 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata | 12 | 5 Tahun |
| 17 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri | 12 | 5 Tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Lanjutan Tabel 2.10 Izin Sarana Kesehatan

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---|---------------|--------------|
| 18 | Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan Estetika | 12 | 5 Tahun |
| 19 | Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis | 12 | 5 Tahun |
| 20 | Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis | 12 | 5 Tahun |
| 21 | Izin Apotek | 12 | 5 Tahun |
| 22 | Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama | 12 | 5 Tahun |
| 23 | Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah Tingkat Kabupaten | 12 | 5 Tahun |
| 24 | Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik | 12 | 5 Tahun |
| 25 | Izin Penyelenggaraan Optikal | 12 | 5 Tahun |
| 26 | Izin Toko Obat | 12 | 5 Tahun |
| 27 | Izin Toko Alat Kesehatan | 12 | 5 Tahun |
| 28 | Izin Perusahaan Pemberantasan Hama | 12 | 5 Tahun |
| 29 | Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 | 5 Tahun |
| 30 | Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas | 12 | 5 Tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Tenaga Kesehatan

Tabel 2.11 Izin Tenaga Kesehatan

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Izin Kerja Perawat | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 2 | Izin Praktik Perawat | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 3 | Izin Kerja Perawat Gigi | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 4 | Izin Praktik Perawat Gigi | 12 | Selama STR Masih Berlaku |

• Lanjutan Tabel 2.11 Izin Tenaga Kesehatan

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 5 | Izin Kerja Perawat Anestesi | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 6 | Izin Kerja Bidan | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 7 | Izin Praktik Bidan | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 8 | Izin Praktik Fisioterapis | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 9 | Izin Kerja Okupasi Terapis | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 10 | Izin Praktik Okupasi Terapis | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 11 | Izin Kerja Terapis Wicara | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 12 | Izin Praktik Terapis Wicara | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 13 | Izin Kerja Refraksionis Optisien | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 14 | Izin Kerja Optometris | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 15 | Izin Kerja Radiografer | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 16 | Izin Praktik Tenaga Gizi | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 17 | Izin Kerja Tenaga Gizi | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 18 | Izin Kerja Tenaga Sanitarian | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 19 | Izin Kerja Teknisi Gigi | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 20 | Izin Kerja Ortotis Prostetis | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 21 | Izin Praktik Ortotis Prostetis | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 22 | Izin Kerja Perekam Medis | 12 | Selama STR Masih Berlaku |
| 23 | Izin Kerja Analis Kesehatan | 12 | Selama STR Masih Berlaku |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

- Izin Jasa Konstruksi

Tabel 2.12 Izin Jasa Konstruksi

| No | Jenis Perizinan | Durasi (Hari) | Masa Berlaku |
|----|---|---------------|--------------|
| 1 | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 6 | 3 Tahun |
| 2 | Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) | 6 | 3 Tahun |
| 3 | Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha | 6 | 3 Tahun |

Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

2. Jenis reklame dan media informasi


Tabel 2.13 jenis-jenis reklame

| No | Jenis Reklame | | Pemasangan | Harga Per M ² (Rp) |
|--|---------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | A | Bando- Menempel pada bangunan lantai 1 | Menempel pada bangunan lantai 1 | 50.000 |
| | B | Billboar – Menempel pada bangunan lanatai 2 | Menempel pada bangunan lantai 2 | 50.000 |
| | | Billboar disinari (ditanam) – Menempel pada bangunan lantai 3 | Menempel pada bangunan lantai 3 | 50.000 |
| | | Billboar Tidak disinari (ditempel) – Menempel pada bangunan lantai 4 atau lebih | Menempel pada bangunan lantai 4 atau lebih | 75.000 |
| | | Billboar Tidak disinari (ditanam) – Menempel Ditanam ukuran < 4 m ² | Ditanam ukuran < 4 m ² | 50.000 |
| | | Billboar Tidak disinari (ditempel) – Menempel Ditanam ukuran 4 – 16 m ² | Ditanam ukuran 4 – 16 m ² | 75.000 |
| | C | Papan Merk dan Thin Plate ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 1 | ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 1 | 100.000 |
| Papan Merk dan Thin Plate disinari (ditanam) - ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 2 | | ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 2 | 100.000 | |

| No | Jenis Reklame | | Pemasangan | Harga Per M ² (Rp) |
|----|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| | C | Papan Merk dan Thin Plate disinari (ditempel) - ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 3 | ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 3 | 100.000 |
| | | Papan Merk dan Thin Plate tidak disinari (ditanam) - ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 4 atau lebih | ditanam ukuran >16 m ² ketinggian setara lantai 4 atau lebih | 100.0000 |
| | | Papan Merk dan Thin Plate tidak disinari (ditempel) – biaya listrik per titik pemutusan | biaya listrik per titik pemutusan | 50.000 |
| | d | Neosign / Neon Box | | |
| | | 1) Ditanam | | 100.000 |
| | | 2) Ditempel | | 100.000 |
| | E | Shop Sign | | 15.000 |
| | F | Baliho | | 15.000 |
| 2 | Megatron / videotron LED | | | 100.000 |
| 3 | Reklame Udara (Balon Udara) | | | 100.000 |
| 4 | Reklame Kain | | | |
| | A | Kain Spanduk | | 7.500 |
| | B | Kain Rontek | Bambu | 7.500 |
| | | | Besi | 15.000 |
| | C | Kain Umbul-Umbul | | 7.500 |
| 5 | Branding | | | 50.000 |

Sumber: DPMT Kabupaten Bantul

3. Prosedur Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



Gambar 2.2 Prosedur Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

1. Pemohon mengambil formulir permohonan ke loket informasi dan pengaduan.
2. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan, diserahkan ke loket penerima.
3. Apabila berkas belum lengkap dan atau belum benar, petugas loket penerima mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan atau dibenarkan.
4. Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, dan dicatat pada register pendaftaran.

5. Berkas diserahkan kepetugas administrasi dan dibuatkan perkiraan biaya, dan diserahkan ke pemohon melalui loket penerima.
6. Kasi administrasi pelayanan menentukan perlu atau tidaknya survei dan atau rekomendasi dari instansi teknis.
7. Untuk izin yang memerlukan survei dan atau rekomendasi dari instansi teknis, kasi administrasi pelayanan menyerahkan berkas kepada petugas survei.
8. Tim survei melaksanakan klarifikasi data dan atau peninjauan lokasi.
9. Berdasarkan hasil survei, tim survei mengadakan sidang untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi, hasilnya disampaikan kepada kasi survei.
10. Kasi survei memberikan persetujuan diterima atau ditolaknya permohonan, dan menyerahkan berkas kepada petugas administrasi.
11. Untuk ijin yang tidak memerlukan survei dan atau rekomendasi dari instansi teknis, kasi administrasi pelayanan menyerahkan berkas kepada petugas administrasi.
12. Untuk permohonan yang berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis, penerbitan izinnya masih memerlukan tambahan kelengkapan berkas, petugas administrasi membuat surat pemberitahuan kekurangan berkas dan disampaikan kepada pemohon melalui surat atau menghubungi lewat telepon.

13. Untuk permohonan yang dapat diterbitkan ijinnya, petugas administrasi membuat surat Ijin/Keputusan dan menghitung retribusi untuk ijin yang ada retribusinya.
14. Untuk permohonan yang tidak dapat diterbitkan ijinnya, petugas administrasi membuat surat penolakan.